



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

NOMOR **2** TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA


BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir beberapa objek retribusi dan penyesuaian terhadap besaran retribusi sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor persampahan/kebersihan benar-benar optimal, dipandang perlu mengubah Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan/persampahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

4. Undang-Undang... *Ja*

*MP A*  
*du*

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan...



11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daerussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan; (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan...



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
dan  
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang.

6. Badan... 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Persampahan/kebersihan adalah pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pengutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. *Water Closed* yang selanjutnya disingkat WC Umum adalah bangunan fasilitas tempat buang air kecil, buang air besar atau mandi serta keperluan yang khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk umum.

15. Penyedotan...



15. Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
16. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan sebjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteroran.
18. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan Wajib Retribusi.
23. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi pelayanan retribusi daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya.

24. Pemeriksaan...



24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

NO.	JENIS SAMPAH	LUAS BANGUNAN/ TEMPAT/UNIT	BESARNYA TARIF PER-BULAN (RP.)
1.	Sampah rumah tangga	> 150 m <sup>2</sup> 36 - 150 m <sup>2</sup> < 36 m <sup>2</sup>	15.000 10.000 7.500
2.	Sampah di bidang usaha :		
	a. Hotel	-	250.000
	b. Losmen/Mess/Wisma/Penginapan	-	150.000
	c. Rumah	> 200 m <sup>2</sup>	65.000
	Makan/Restoran/Cafe/Kedai	100 - 200 m <sup>2</sup>	50.000
	Kopi/Warung Makan/Warung	64 - 100 m <sup>2</sup>	40.000
	Bakso	48 - 64 m <sup>2</sup> < 48 m <sup>2</sup>	35.000 30.000
	d. Gudang	> 1000 m <sup>2</sup> 500 - 1000 m <sup>2</sup> < 500 m <sup>2</sup>	100.000 75.000 50.000
	e. Pertokoan/Ruko	> 64 m <sup>2</sup> 48 - 64 m <sup>2</sup> < 48 m <sup>2</sup>	50.000 40.000 30.000
	f. Kios/Los	-	30.000
	g. Pedagang Kaki Lima/Emperan (perhari)	-	1.000
	h. SPBU	1 Lokasi	200.000
	i. Rumah	> 64 m <sup>2</sup>	50.000
	Kecantikan/Salon/Spa/Pangkas	48 - 64 m <sup>2</sup>	40.000

Rambut...

	Rambut	24 – 48 m <sup>2</sup> < 24 m <sup>2</sup>	30.000 20.000
j.	Apotik/Toko Obat	> 64 m <sup>2</sup> 48 - 64 m <sup>2</sup> < 48 m <sup>2</sup>	50.000 40.000 30.000
k.	Showroom Mobil/Motor/Bengkel	> 64 m <sup>2</sup> 48 - 64 m <sup>2</sup> < 48 m <sup>2</sup>	50.000 40.000 30.000
l.	Pangkalan Gas Elpiji	> 64 m <sup>2</sup> 48 - 64 m <sup>2</sup> < 48 m <sup>2</sup>	50.000 35.000 30.000
m.	Jual Beli Barang Bekas	-	30.000
n.	Pedagang Buah Tetap	> 64 m <sup>2</sup> 48 - 64 m <sup>2</sup> 24 – 48 m <sup>2</sup> < 24 m <sup>2</sup>	50.000 40.000 30.000 20.000
o.	Pedagang Air Kelapa (perhari)	-	2.000
p.	Pedagang Air Tebu (perhari)	-	1.000
q.	Pedagang Buah Musiman :		
	- buah durian (perhari)	-	2.000
	- buah jenis lainnya (perhari)	-	1.000
r.	Kilang Kayu/Kilang Padi	-	50.000
s.	Mini Market/Super Market/Swalayan	> 1000 m <sup>2</sup> 500 – 1000 m <sup>2</sup> 150 – 500 m <sup>2</sup> 80 – 150 m <sup>2</sup> 48 – 80 m <sup>2</sup> < 48 m <sup>2</sup>	150.000 125.000 100.000 75.000 40.000 30.000
t.	Jual Beli Hasil Bumi	-	25.000
u.	Penyalur BBM	-	20.000
v.	Panglong/Perabot	-	30.000
w.	Usaha Peternakan/Perikanan	-	35.000
x.	Event Promosi	-	500.000
y.	Hiburan rakyat (perhari)	-	25.000
z.	Galian C		25.000
3.	Sampah di Instansi Pemerintah dan Swasta :		
a.	Instansi Pemerintah/Swasta/ BUMN/BUMD	-	100.000
b.	Rumah Sakit	-	100.000
c.	Puskesmas	-	50.000
d.	Laboratorium/Klinik/Tempat Praktek Pemerintah/Swasta	-	50.000
e.	Sekolah	-	100.000
4.	Sampah di bidang usaha industri :		
a.	Industri Besar	-	250.000
b.	Industri Menengah	-	100.000
c.	Industri Kecil	-	50.000

	d. Industri Rumah Tangga	-	20.000
5.	Sampah di bidang jasa dan usaha yang berbadan hukum :		
	a. Biro Jasa, Biro Perjalanan, Transportasi dan Komunikasi	-	75.000
	b. Usaha yang berbadan hukum :		
	- PT	-	75.000
	- CV	-	50.000
	- Usaha Dagang (UD)	-	40.000
	- Koperasi	-	40.000
	- Yayasan/LSM/Perkumpulan	-	20.000
6.	Sampah di bidang jasa dan penyewaan :		
	a. - Doorsmeer Roda Empat	-	35.000
	- Doorsmeer Roda Dua	-	20.000
	b. Laundry	-	30.000
	c. Catering	-	30.000
	d. Penjahit	-	30.000
	e. Rental Komputer/Warnet	-	30.000
	Sewa Pelaminan/Tenda/Rias	-	30.000
	f. Pengantin		
	g. Tempat Rekreasi	-	50.000
	Tempat Fitness/Futsal/Sport	-	30.000
	h. Center		
	i. Tempat Kursus	-	30.000
	j. Jasa Angkutan	-	30.000
	k. Tempat Penggilingan Bakso	-	30.000
	l. Usaha Tambal Ban	-	20.000
	m. Reparasi Barang Elektronik	-	30.000
	n. Barang dan Jasa Multimedia	-	30.000
7.	Pengangkutan dan pembuangan puing bongkahan bangunan per-m <sup>3</sup>	-	75.000
8.	Pengangkutan dan pembuangan tebaran pohon dan lainnya per-m <sup>3</sup>		50.000
9.	Pembuangan sampah yang dilakukan langsung ke TPA per-m <sup>3</sup>	-	2.000

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan :

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Tanda bukti pembayaran diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai bukti telah membayar/menyetor retribusi.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Retribusi disetorkan langsung oleh wajib retribusi ke rekening Kas Daerah melalui Bank Aceh setelah mendapat Slip Bank Tanda Penyetoran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 21 Juli 2020 M  
30 DzulQaidah 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG, *fr.*  
*Mursil*  
MURSIL

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 21 Juli 2020 M  
30 DzulQaidah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG, *Ar*

*Basyaruddin*  
BASYARUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH :  
(2/28/2020)